



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2017/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perubahan Data Dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh :

Mabrur bin Tajuddin alias H. Haruna, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswsata, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Ponpes Hidayatullah RT. 04, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

Nurul Annisa binti Ardiansyah, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Ponpes Hidayatullah, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Ponpes Hidayatullah RT. 04, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dalam Register Perkara Nomor : 110/Pdt.P/2017/PA Botg, tanggal 20 Nopember 2017 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 110/Pdt.P/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 para Pemohon melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0107/032/V/2016 bertanggal 27 Mei 2016;
2. Bahwa terdapat kesalahan pencatatan pada register buku nikah, yakni nama ayah kandung Pemohon I tertulis Tajuddin dan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Polmas, 07 Juli 1979 sedangkan yang sebenarnya adalah nama ayah kandung Pemohon I adalah H. Haruna dan tempat tanggal lahir Pemohon I adalah Bassean, 3 Juli 1979;
3. Bahwa akibat dari kesalahan dalam pencatatan, maka para Pemohon bermaksud merubah kesalahan tersebut, oleh sebab itu para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang;
4. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan :
 - Nama ayah kandung Pemohon I : Tajuddin
 - Tempat tanggal lahir Pemohon I : Polmas, 07 Juli 1979yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0107/032/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, yang benar adalah :
 - Nama ayah kandung Pemohon I : H. Haruna
 - Tempat tanggal lahir Pemohon I : Bassean, 3 Juli 1977
 3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon;
- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dan menghadap dipersidangan secara pribadi, dan olehnya para

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 110/Pdt.P/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0107/032/V/2016 bertanggal 27 Mei 2016; yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (Bukti P.1).
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tingkat Dasar tertanggal 10 Juni 1991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Perguruan Agama Islam Kabupaten Polewali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (Bukti P.2).

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan para Pemohon adalah permohonan Perubahan/Perbaikan Data dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa para pemohon menikah di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dan permohonan para Pemohon adalah tentang perubahan identitas Pemohon I berupa perubahan nama ayah kandung dan tempat tanggal lahir Pemohon I dalam kutipan akta nikah agar sesuai dengan identitas Pemohon I dalam Ijazah, pada dasarnya permohonan tersebut adalah demi kepentingan sepihak pemohon, oleh karena itu kata “putusan” dan “pengadilan” yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi “Perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan” harus dibaca “penetapan” dan “Pengadilan Agama”;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 110/Pdt.P/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bontang dan diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Pemohon I telah terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon II, yang dalam bukti (P.1) tersebut nama ayah kandung Pemohon I tertulis Tajuddin dan Tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Polmas, 07 Juli 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 dan 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang diolah oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, maka berdasarkan bukti (P.2) yang benar adalah nama ayah kandung Pemohon I adalah H. Haruna dan tempat tanggal lahir Pemohon I adalah Bassean, 3 Juli 1977, sehingga harus dinyatakan bahwa nama Pemohon I dan nama pemohon II sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah terdapat kekeliruan dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan biodata para Pemohon juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Ijazah;

Menimbang, bahwa oleh karena biodata para Pemohon dalam kutipan akta nikah tidak sesuai dengan Ijazah, maka sesuai pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 110/Pdt.P/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon tersebut, maka kepada para pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan-perubahan tersebut sesuai penetapan ini kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang tempat para Pemohon dahulu melangsungkan pernikahan untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan;

a. Nama ayah kandung Pemohon I : Tajuddin

b. Tempat tanggal lahir Pemohon I : Polmas, 07 Juli 1979

Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0107/032/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, yang benar adalah:

a. Nama ayah kandung Pemohon I : H. Haruna

b. Tempat tanggal lahir Pemohon I : Bassean, 3 Juli 1977

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1439 Hijiriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang Fitriah Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI, M.HI. dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 110/Pdt.P/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dibantu oleh Haerul Aslam, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Fakhruzzaini, S.HI, M.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah) |

Bontang, 14 Desember 2017

Disalin sesuai aslinya

Plh.Panitera,

Haerul Aslam, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No. 110/Pdt.P/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)